

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 27/M-DAG/PER/5/2012  
TENTANG  
KETENTUAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)

DAFTAR LAMPIRAN

- 
- |                  |  |
|------------------|--|
| A. LAMPIRAN I    | : Daftar Bagian dalam Sistem Klasifikasi Barang  |
| B. LAMPIRAN II   | : Formulir Isian untuk Memperoleh Angka Pengenal Importir Umum dan Angka Pengenal Importir Produsen (BKPM)   |
| C. LAMPIRAN III  | : Formulir Isian untuk Memperoleh Angka Pengenal Importir Produsen untuk Badan Usaha atau Kontraktor di bidang energi, minyak dan gas bumi, mineral serta pengelolaan sumber daya alam lainnya |
| D. LAMPIRAN IV   | : Formulir Isian untuk Memperoleh Angka Pengenal Importir Umum (Dinas Provinsi)  |
| E. LAMPIRAN V    | : Formulir Isian untuk Memperoleh Angka Pengenal Importir Produsen (Dinas Provinsi)  |
| F. LAMPIRAN VI   | : Bentuk Angka Pengenal Importir Umum (BKPM)   |
| G. LAMPIRAN VII  | : Bentuk Angka Pengenal Importir Produsen (BKPM)   |
| H. LAMPIRAN VIII | : Bentuk Angka Pengenal Importir Produsen untuk Badan Usaha atau Kontraktor di bidang energi, minyak dan gas bumi, mineral serta pengelolaan sumber daya alam lainnya                          |
| I. LAMPIRAN IX   | : Bentuk Angka Pengenal Importir Umum (Dinas Provinsi)   |
| J. LAMPIRAN X    | : Bentuk Angka Pengenal Importir Produsen (Dinas Provinsi)   |
| K. LAMPIRAN XI   | : Daftar Nomor Kode Angka Pengenal Importir  |
| L. LAMPIRAN XII  | : Contoh Penomoran Kode Provinsi, Kabupaten/Kota   |
| M. LAMPIRAN XIII | : Formulir Isian Untuk Perubahan Angka Pengenal Importir Umum dan Angka Pengenal Importir Produsen   |

MENTERI PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

GITA IRAWAN WIRJAWAN

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 27/M-DAG/PER/5/2012  
TENTANG  
KETENTUAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)

**DAFTAR BAGIAN DALAM SISTEM KLASIFIKASI BARANG**

<b>NOMOR</b>	<b>URAIAN BAGIAN</b>	<b>KELOMPOK POS TARIF/HS</b>
BAGIAN I	BINATANG HIDUP, PRODUK HEWANI	01.01 s.d 05.11
BAGIAN II	PRODUK NABATI	06.01 s.d 14.04
BAGIAN III	LEMAK DAN MINYAK HEWANI ATAU NABATI SERTA PRODUK DISOSIASINYA; LEMAK OLAHAN YANG DAPAT DIMAKAN; MALAM HEWANI ATAU MALAM NABATI	15.01 s.d 15.22
BAGIAN IV	BAHAN MAKANAN OLAHAN; MINUMAN, ALKOHOL DAN CUKA; TEMBAKAU DAN PENGANTI TEMBAKAU DIPABRIKASI	16.01 s.d 24.03
BAGIAN V	PRODUK MINERAL	25.01 s.d 27.16
BAGIAN VI	PRODUK INDUSTRI KIMIA ATAU PRODUK INDUSTRI TERKAIT	28.01 s.d 38.26
BAGIAN VII	PLASTIK DAN BARANG DARIPADANYA; KARET DAN BARANG DARIPADANYA	39.01 s.d 40.17
BAGIAN VIII	JANGAT DAN KULIT MENTAH, KULIT SAMAK, KULIT BERBULU DAN BARANG DARIPADANYA; SADDLERY DAN HARNESS; BARANG UNTUK BEPERGIAN, TAS TANGAN DAN KEMASAN SEMAMACAM ITU; BARANG DARI USUS BINATANG (SELAIN BENANG ULAT SUTERA)	41.01 s.d 43.04
BAGIAN IX	KAYU DAN BARANG DARI KAYU; ARANG KAYU; GABUS DAN BARANG DARI GABUS; BARANG DARI JERAMI, DARI RUMPUT ESPARTO ATAU DARI BAHAN ANYAMAN LAINNYA; KERANJANG DAN BARANG ANYAMAN	44.01 s.d 46.02
BAGIAN X	PULP DARI KAYU ATAU DARI BAHAN SELULOSA BERSEKAT LAINNYA; KERTAS ATAU KERTAS KARTON YANG DIPULIHKAN (SISA DAN	47.01 s.d 49.11

<b>NOMOR</b>	<b>URAIAN BAGIAN</b>	<b>KELOMPOK POS TARIF/HS</b>
	SKRAP); KERTAS DAN KERTAS KARTON DAN BARANG DARIPADANYA	
BAGIAN XI	TEKSTIL DAN BARANG TEKSTIL	50.01 s.d 63.10
BAGIAN XII	ALAS KAKI, TUTUP KEPALA, PAYUNG, PAYUNG PANAS, TONGKAT JALAN, TONGKAT DUDUK, CAMBUK, PECUT DAN BAGIANNYA; BULU UNGGAS OLAHAN DAN BARANG DIBUAT DARIPADANYA, BUNGA ARTIFISIAL; BARANG DARI RAMBUT MANUSIA	64.01 s.d 67.04
BAGIAN XIII	BARANG DARI BATU, PLESTER, SEMEN, ASBES, MIKA ATAU DARI BAHAN SEMACAM ITU, PRODUK KERAMIK; KACA DAN BARANG DARI KACA	68.01 s.d 70.20
BAGIAN XIV	MUTIARA ALAM ATAU MUTIARA BUDIDAYA, BATU MULIA ATAU BATU SEMI MULIA, LOGAM MULIA, LOGAM YANG DIPALUT DENGAN LOGAM MULIA DAN BARANG DARIPADANYA; PERHIASAN IMITASI; KOIN	71.01 s.d 71.18
BAGIAN XV	LOGAM TIDAK MULIA DAN BARANG DARI LOGAM TIDAK MULIA	72.01 s.d 83.11
BAGIAN XVI	MESIN DAN PERALATAN MEKANIS; PERLENGKAPAN ELEKTRIS; BAGIAN DARIPADANYA; PEREKAM DAN PEREPRODUKSI SUARA, PEREKAM DAN PEREPRODUKSI GAMBAR DAN SUARA TELEVISI DAN BAGIAN SERTA AKSESORI DARI BARANG TERSEBUT	84.01 s.d 85.48
BAGIAN XVII	KENDARAAN, KENDARAAN UDARA, KENDARAAN AIR DAN PERLENGKAPAN PENGANGKUTAN YANG BERKAITAN	86.01 s.d 89.08
BAGIAN XVIII	INSTRUMEN DAN APARATUS OPTIK, FOTOGRAFI, SINEMATOGRAFI, PENGUKUR, PEMERIKSA, PRESISI, MEDIS DAN BEDAH; JAM DAN ARLOJI; INSTRUMEN MUSIK; BAGIAN DAN AKSESORINYA	90.01 s.d 92.09
BAGIAN XIX	SENJATA DAN AMUNISI, BAGIAN DAN AKSESORINYA	93.01 s.d 93.07

<b>NOMOR</b>	<b>URAIAN BAGIAN</b>	<b>KELOMPOK POS TARIF/HS</b>
BAGIAN XX	BERMACAM-MACAM BARANG HASIL PABRIK	94.01 s.d 96.19
BAGIAN XXI	KARYA SENI, BARANG KOLEKTOR DAN BARANG ANTIK	97.01 s.d 98.03

**MENTERI PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

**GITA IRAWAN WIRJAWAN**

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 27/M-DAG/PER/5/2012  
TENTANG  
KETENTUAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)

FORMULIR ISIAN UNTUK MEMPEROLEH  
ANGKA PENGENAL IMPORTIR UMUM  
(BKPM)

Kepada Yth.

.....  
.....  
.....  
di

Nomor :  
Tanggal :  
Perihal :

---

A. IDENTITAS PERUSAHAAN

1. Nama/Bentuk Perusahaan :
2. Alamat Kantor Pusat Perusahaan :
3. No. Telepon :
4. No. Faksimil :
5. No. Akta Notaris/Perubahan :
6. No. izin usaha di bidang perdagangan  
atau izin usaha lain yang sejenis  
yang diterbitkan oleh BKPM :
7. No. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) :
8. No. Pendaftaran Penanaman Modal/  
Izin Prinsip :
9. NPWP Perusahaan :
10. No. NPWP Pengurus/  
Direksi Perusahaan :
11. No. Surat Ket.Domisili Kantor Pusat :

**B. IDENTITAS PENGURUS/DIREKSI PERUSAHAAN**

1. Nama :  
    Alamat Rumah :  
    Jabatan :  
    No. KTP/Paspor :  
    No. IMTA/KITAS :  
    NPWP :
  
  2. Nama :  
    Alamat Rumah :  
    Jabatan :  
    No. KTP/Paspor :  
    No. IMTA/KITAS :  
    NPWP :
  
  3. Nama :  
    Alamat Rumah :  
    Jabatan :  
    No. KTP/Paspor :  
    No. IMTA/KITAS :  
    NPWP :
  
  4. Nama :  
    Alamat Rumah :  
    Jabatan :  
    No. KTP/Paspor :  
    No. IMTA/KITAS :  
    NPWP :
-

**C. LAMPIRAN PERSYARATAN**

- a. Fotokopi akte notaris pendirian perusahaan dan perubahannya;
- b. Fotokopi surat keterangan domisili atau sewa/kontrak dari pemilik gedung;
- c. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan sesuai dengan domisilinya;
- d. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- e. Fotokopi Pendaftaran Penanaman Modal atau Izin Prinsip
- f. Fotokopi izin usaha di bidang perdagangan atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh BKPM;
- g. Referensi bank devisa;
- h. Fotokopi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)/Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS);
- i. Fotokopi KTP/paspor pengurus/direksi;
- j. Pasfoto berwarna dengan latar belakang warna merah masing-masing pengurus/direksi 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4 cm.

---

Yang bertanda tangan di bawah ini bersedia menerima segala sanksi hukum terhadap diri pribadi maupun terhadap perusahaannya, jika keterangan-keterangan di atas ternyata tidak benar.

....., .....

**Materai**

**Rp. 6000,-**

**(Pimpinan Perusahaan)**

*\*) Coret yang tidak perlu*

*\*) No. IMTA hanya diperuntukkan bagi penanggung jawab yang berstatus WNA*

**FORMULIR ISIAN UNTUK MEMPEROLEH  
ANGKA PENGENAL IMPORTIR PRODUSEN  
(BKPM)**

**Kepada Yth.**

.....  
.....  
.....  
**di**

**Nomor :  
Tanggal :  
Perihal :**

---

**A. IDENTITAS PERUSAHAAN**

- 1. Nama/Bentuk Perusahaan :**
- 2. Alamat Kantor Pusat Perusahaan :**
- 3. No. Telepon :**
- 4. No. Faksimil :**
- 5. No. Akta Notaris/Perubahan :**
- 6. No. Pendaftaran Penanaman Modal/  
Izin Prinsip :**
- 7. No Izin usaha di bidang Industri atau  
izin usaha lain yang sejenis yang  
diterbitkan oleh BKPM :**
- 8. No. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) :**
- 9. NPWP Perusahaan :**
- 10. NPWP Pengurus/Direksi Perusahaan :**
- 11. No. Surat Ket Domisili Kantor Pusat :**
- 12. Jenis izin Usaha :**



**B. IDENTITAS PENGURUS/DIREKSI PERUSAHAAN**

1. Nama :  
    Alamat Rumah :  
    Jabatan :  
    No. Identitas :  
    NPWP :  
    No. IMTA/KITAS :
  
  2. Nama :  
    Alamat Rumah :  
    Jabatan :  
    No. Identitas :  
    NPWP :  
    No. IMTA/KITAS :
  
  3. Nama :  
    Alamat Rumah :  
    Jabatan :  
    No. Identitas :  
    NPWP :  
    No. IMTA/KITAS :
  
  4. Nama :  
    Alamat Rumah :  
    Jabatan :  
    No. Identitas :  
    NPWP :  
    No. IMTA/KITAS :
-

**C. LAMPIRAN PERSYARATAN**

- a. Fotokopi akte notaris pendirian perusahaan dan perubahannya;
  - b. Fotokopi izin usaha dibidang Industri atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh BKPM\*);
  - c. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - d. Fotokopi Pendaftaran Penanaman Modal atau Izin Prinsip;
  - e. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan sesuai dengan domisilinya;
  - f. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pengurus/Direksi Perusahaan;
  - g. Fotokopi surat keterangan domisili atau sewa/kontrak dari pemilik gedung;
  - h. Fotokopi IMTA/KITAS;
  - i. Fotokopi KTP/Paspor pengurus/direksi;
  - j. Pasfoto berwarna dengan latar belakang warna merah masing-masing pengurus/direksi 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4 cm.
- 

Yang bertanda tangan di bawah ini bersedia menerima segala sanksi hukum terhadap diri pribadi maupun terhadap perusahaannya, jika keterangan-keterangan di atas ternyata tidak benar.

....., .....

**Materai**

**Rp. 6000,-**

**(Pimpinan Perusahaan)**

*\*) Coret yang tidak perlu*

*\*) No. IMTA hanya diperuntukkan bagi penanggung jawab yang berstatus WNA*

**MENTERI PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

**GITA IRAWAN WIRJAWAN**

LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 27/M-DAG/PER/5/2012  
TENTANG  
KETENTUAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)

**FORMULIR ISIAN UNTUK MEMPEROLEH  
ANGKA PENGENAL IMPORTIR PRODUSEN**  
*(untuk badan usaha atau kontraktor di bidang energi, minyak dan gas bumi,  
mineral serta pengelolaan sumber daya alam lainnya)*

Kepada Yth.

.....  
.....  
.....  
di.....

Nomor :  
Tanggal :  
Perihal :

---

**A. IDENTITAS**

1. Nama :
2. Alamat Kantor/lokasi :
3. No. Telepon :
4. No. Faksimill :
5. NPWP :
6. No. Kontrak Kerjasama :
7. Jenis Kegiatan :

**B. IDENTITAS PENANGGUNG JAWAB**

1. Nama :
- Alamat domisili :
- Jabatan :
- No. Identitas :

2. Nama :  
Alamat domisili :  
Jabatan :  
No. Identitas :  
3. Nama :  
Alamat domisili :  
Jabatan :  
No. Identitas :  
4. Nama :  
Alamat domisili :  
Jabatan :  
No. Identitas :

---

**C. LAMPIRAN PERSYARATAN**

- a. Salinan Kontrak Kerjasama dengan pemerintah / Badan Pelaksana;
- b. Asli rekomendasi dari Pemerintah atau Badan Pelaksana;
- c. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. Pas foto berwarna dengan latar belakang warna merah masing-masing Penanggung jawab / pengurus, 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4 cm; dan
- e. Fotokopi bukti identitas/paspor masing-masing penanggung jawab.

---

Yang bertanda tangan di bawah ini bersedia menerima segala sanksi hukum terhadap diri pribadi maupun terhadap perusahaannya, jika keterangan-keterangan di atas ternyata tidak benar.

....., .....

Materai

Rp. 6000,-

(Penanggung Jawab)

MENTERI PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

GITA IRAWAN WIRJAWAN

LAMPIRAN IV  
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 27/M-DAG/PER/5/2012  
TENTANG  
KETENTUAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)

**FORMULIR ISIAN UNTUK MEMPEROLEH  
ANGKA PENGENAL IMPORTIR UMUM  
(DINAS PROVINSI)**

Kepada Yth.

.....  
.....  
.....  
di

Nomor :  
Tanggal :  
Perihal :

---

**A. IDENTITAS PERUSAHAAN**

1. Nama/Bentuk Perusahaan :
2. Alamat Kantor Pusat Perusahaan :
3. No. Telepon :
4. No. Faksimil :
5. No. Akta Notaris/Perubahan :
6. No. izin usaha perdagangan atau  
izin usaha lain yang sejenis yang  
diterbitkan oleh instansi/dinas teknis  
yang berwenang di bidang perdagangan :
7. No. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) :
8. NPWP Perusahaan :
9. NPWP Pengurus/Direksi Perusahaan :
10. No. Surat Ket Domisili Kantor Pusat :
11. Jenis izin Usaha :

**B. IDENTITAS PENGURUS/DIREKSI PERUSAHAAN**

1. Nama :  
Alamat Rumah :  
Jabatan :  
No. KTP/Paspor :  
NPWP :
  
  2. Nama :  
Alamat Rumah :  
Jabatan :  
No. KTP/Paspor :  
NPWP :
  
  3. Nama :  
Alamat Rumah :  
Jabatan :  
No. KTP/Paspor :  
NPWP :
  
  4. Nama :  
Alamat Rumah :  
Jabatan :  
No. KTP/Paspor :  
NPWP :
-

**C. LAMPIRAN PERSYARATAN**

- a. Fotokopi akte notaris pendirian perusahaan dan perubahannya;
- b. Fotokopi izin usaha perdagangan atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh instansi/dinas teknis yang berwenang di bidang perdagangan;
- c. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan atau perseorangan dan penanggung jawab perusahaan;
- e. Referensi bank devisa;
- f. Fotokopi surat keterangan domisili atau sewa/kontrak dari pemilik gedung;
- g. Fotokopi KTP/Paspor pengurus/direksi;
- h. Pasfoto berwarna dengan latar belakang warna merah masing-masing pengurus/direksi 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4 cm.

---

Yang bertanda tangan di bawah ini bersedia menerima segala sanksi hukum terhadap diri pribadi maupun terhadap perusahaannya, jika keterangan-keterangan di atas ternyata tidak benar.

....., .....

**Materai**

**Rp. 6000,-**

**(Pimpinan Perusahaan)**

*\*) Coret yang tidak perlu*

**MENTERI PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

**GITA IRAWAN WIRJAWAN**

LAMPIRAN V  
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 27/M-DAG/PER/5/2012  
TENTANG  
KETENTUAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)

**FORMULIR ISIAN UNTUK MEMPEROLEH  
ANGKA PENGENAL IMPORTIR PRODUSEN  
(DINAS PROVINSI)**

Kepada Yth.

.....  
.....  
.....  
di

Nomor :  
Tanggal :  
Perihal :

---

**A. IDENTITAS PERUSAHAAN**

1. Nama/Bentuk Perusahaan :
2. Alamat Kantor Pusat Perusahaan :
3. No. Telepon :
4. No. Faksimil :
5. No. Akta Notaris/Perubahan :
6. No. izin usaha di bidang Industri atau  
izin usaha lain yang sejenis oleh  
instansi/dinas teknis yang berwenang:
7. No. TDP :
8. NPWP Perusahaan :
9. No. NPWP Pengurus/  
Direksi Perusahaan :
10. No. Surat Ket Domisili Kantor Pusat :
11. Jenis Izin Usaha :



**B. IDENTITAS PENGURUS/DIREKSI PERUSAHAAN**

1. Nama :  
    Alamat Rumah :  
    Jabatan :  
    No. KTP/Paspor :  
    NPWP :
  
  2. Nama :  
    Alamat Rumah :  
    Jabatan :  
    No. KTP/Paspor :  
    NPWP :
  
  3. Nama :  
    Alamat Rumah :  
    Jabatan :  
    No. KTP/Paspor :  
    NPWP :
  
  4. Nama :  
    Alamat Rumah :  
    Jabatan :  
    No. KTP/Paspor :  
    NPWP :
-

**C. LAMPIRAN PERSYARATAN**

- a. Fotokopi akte notaris pendirian perusahaan dan perubahannya;
- b. Fotokopi Izin usaha di bidang industri atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh instansi/dinas teknis yang berwenang;\*)
- c. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan atau perseorangan dan penanggung jawab perusahaan;
- e. Fotokopi surat keterangan domisili atau sewa/kontrak dari pemilik gedung;
- f. Pasfoto berwarna dengan latar belakang warna merah masing-masing pengurus/direksi 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4 cm;
- g. Fotokopi KTP/Paspor pengurus/direksi.

Yang bertanda tangan di bawah ini bersedia menerima segala sanksi hukum terhadap diri pribadi maupun terhadap perusahaannya, jika keterangan-keterangan di atas ternyata tidak benar.

.....

**Materai**

**Rp. 6000,-**

**(Pimpinan Perusahaan)**

*\*) Coret yang tidak perlu*

**MENTERI PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

**GITA IRAWAN WIRJAWAN**

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 27/M-DAG/PER/5/2012  
 TENTANG  
 KETENTUAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)

**BENTUK ANGKA PENGENAL IMPORTIR UMUM (BKPM)**

**KEMENTERIAN PERDAGANGAN**



**ANGKA PENGENAL IMPORTIR UMUM**

Nomor : .....

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor ..... tentang Angka Pengenal Importir (API), diberikan Angka Pengenal Importir Umum (API-U), kepada :

Nama/Bentuk Perusahaan	:
Alamat Kantor Pusat	:
Nama Penanggung Jawab	:
No. Telepon	:
No. Faksimil	:
No. Akte Notaris/Perubahan	:
No. izin usaha perdagangan atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh BKPM	:
Nomor TDP	:
Nomor NPWP	:
Nomor Surat Ket. Domisili/sewa/kontrak	:
Jenis Barang/Jasa/Dagangan Utama	:

API berlaku selama importir masih menjalankan usahanya.

a.n. Menteri Perdagangan

.....

( \_\_\_\_\_ )  
 NIP

Tembusan :

1. Direktur Impor, Ditjen Daglu;
2. Direktur Urusan Luar Negeri Bank Indonesia;
3. Direktur Teknis Kepabeanan Bea dan Cukai, Kemenkeu;
4. Ka. Dinas Provinsi.

**IDENTITAS PENGURUS/DIREKSI PERUSAHAAN**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama :             | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px;"></div> |
| Alamat Rumah :        |   |
| Jabatan :             |   |
| No. KTP/Paspor :      |   |
| No. NPWP :            |   |
| Contoh Tanda Tangan : |   |
|                       |   |
| 2. Nama :             | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px;"></div> |
| Alamat Rumah :        |   |
| Jabatan :             |   |
| No. KTP/Paspor :      |   |
| No. NPWP :            |   |
| Contoh Tanda Tangan : |   |
|                       |   |
| 3. Nama :             | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px;"></div> |
| Alamat Rumah :        |   |
| Jabatan :             |   |
| No. KTP/Paspor :      |   |
| No. NPWP :            |   |
| Contoh Tanda Tangan : |   |
|                       |   |
| 4. Nama :             | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px;"></div> |
| Alamat Rumah :        |   |
| Jabatan :             |   |
| No. KTP/Paspor :      |   |
| No. NPWP :            |   |
| Contoh Tanda Tangan : |   |

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut:

- a. Perusahaan Pemilik API wajib melaporkan kepada Kepala ..... dengan tembusan Kepada Direktur Impor selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak:
  - (1) Perubahan mengenai kegiatan usahanya sekali dalam 1 (satu) tahun;
  - (2) Perubahan mengenai setiap perubahan bentuk badan usaha, pengurus/direksi dan alamat perusahaan;
- b. API dibekukan apabila:
  - (1) Tidak melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2);
  - (2) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; atau
  - (3) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31;

- c. API yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud huruf b, baru dapat diaktifkan kembali apabila:
  - (1) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2);
  - (2) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; atau
  - (3) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- d. API dicabut apabila:
  - (1) Mengalami pembekuan API sebanyak 2 (dua) kali
  - (2) Tidak melaksanakan kewajibannya pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
  - (3) Tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 atau tidak melaksanakan kewajiban pelaporan perubahan data sebagaimana dimaksud Pasal 31 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
  - (4) Menyampaikan informasi atau data yang tidak benar dalam dokumen permohonan API;
  - (5) Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang impor;
  - (6) Menyalahgunakan dokumen impor dan surat-surat yang berkaitan dengan impor; atau
  - (7) Dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan API dan telah berkekuatan hukum tetap.
- e. Pembekuan, pengaktifan kembali, dan pencabutan API:
  - (1) Sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c, dan d dilakukan oleh ..... di mana API diterbitkan.
  - (2) Sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c, dan d, wajib disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan secara tertulis, tembusan kepada Direktur Impor.
- f. Importir pemilik API wajib melakukan pendaftaran ulang di instansi penerbit paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan.
- g. Dengan diterbitkan Angka Pengenal Importir (API) ini, maka API No.....tanggal .....dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

MENTERI PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

GITA IRAWAN WIRJAWAN

LAMPIRAN VII  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 27/M-DAG/PER/5/2012  
 TENTANG  
 KETENTUAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)

**BENTUK ANGKA PENGENAL IMPORTIR PRODUSEN (BKPM)**

**KEMENTERIAN PERDAGANGAN**



**ANGKA PENGENAL IMPORTIR PRODUSEN**

Nomor : .....

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor ..... tentang Angka Pengenal Importir (API), diberikan Angka Pengenal Importir Produsen (API-P), kepada :

Nama/Bentuk Perusahaan	:
Alamat Kantor Pusat	:
Nama Penanggung Jawab	:
No. Telepon	:
No. Faksimil	:
No. Akte Notaris/Perubahan	:
No. Izin usaha di bidang industri atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh BKPM	:
No. TDP	:
No. NPWP	:
No. Surat Ket. Domisili/sewa/kontrak	:
Jenis Usaha	:

API berlaku selama importir masih menjalankan kegiatan usahanya.

a.n. Menteri Perdagangan

.....

(.....)

NIP

Tembusan :

1. Direktur Impor, Ditjen Daglu;
2. Direktur Urusan Luar Negeri Bank Indonesia;
3. Direktur Teknis Kepabeanan Bea dan Cukai, Kemenkeu;
4. Ka. Dinas Provinsi.

### IDENTITAS PENGURUS/DIREKSI PERUSAHAAN

- |  |   |
|--|---|
| <p>1. Nama :</p> <p>Alamat Rumah :</p> <p>Jabatan :</p> <p>No. KTP/Paspor :</p> <p>No. NPWP :</p> <p>Contoh Tanda Tangan :</p> | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto;"></div> |
| <p>2. Nama :</p> <p>Alamat Rumah :</p> <p>Jabatan :</p> <p>No. KTP/Paspor :</p> <p>No. NPWP :</p> <p>Contoh Tanda Tangan :</p> | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto;"></div> |
| <p>3. Nama :</p> <p>Alamat Rumah :</p> <p>Jabatan :</p> <p>No. KTP/Paspor :</p> <p>No. NPWP :</p> <p>Contoh Tanda Tangan :</p> | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto;"></div> |
| <p>4. Nama :</p> <p>Alamat Rumah :</p> <p>Jabatan :</p> <p>No. KTP/Paspor :</p> <p>No. NPWP :</p> <p>Contoh Tanda Tangan :</p> | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto;"></div> |

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut:

- a. Perusahaan Pemilik API wajib melaporkan kepada Kepala ..... dengan tembusan Kepada Direktur Impor selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak:
  - (1) Perubahan mengenai kegiatan usahanya sekali dalam 1 (satu) tahun;
  - (2) Perubahan mengenai setiap perubahan bentuk badan usaha, pengurus/direksi dan alamat perusahaan;
- b. API dibekukan apabila:
  - (1) Tidak melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2);
  - (2) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; atau
  - (3) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31;

- c. API yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud huruf b, baru dapat diaktifkan kembali apabila:
- (1) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2);
  - (2) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; atau
  - (3) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- d. API dicabut apabila:
- (1) Mengalami pembekuan API sebanyak 2 (dua) kali
  - (2) Tidak melaksanakan kewajibannya pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
  - (3) Tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 atau tidak melaksanakan kewajiban pelaporan perubahan data sebagaimana dimaksud Pasal 31 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
  - (4) Menyampaikan informasi atau data yang tidak benar dalam dokumen permohonan API;
  - (5) Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang impor;
  - (6) Menyalahgunakan dokumen impor dan surat-surat yang berkaitan dengan impor; atau
  - (7) Dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan API dan telah berkekuatan hukum tetap.
- e. Pembekuan, pengaktifan kembali, dan pencabutan API:
- (1) Sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c, dan d dilakukan oleh ..... di mana API diterbitkan.
  - (2) Sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c, dan d, wajib disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan secara tertulis, tembusan kepada Direktur Impor.
- f. Importir pemilik API wajib melakukan pendaftaran ulang di instansi penerbit paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan.
- g. Dengan diterbitkan Angka Pengenal Importir (API) ini, maka API No.....tanggal .....dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

MENTERI PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

GITA IRAWAN WIRJAWAN



LAMPIRAN VIII  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 27/M-DAG/PER/5/2012  
 TENTANG  
 KETENTUAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)

**BENTUK ANGKA PENGENAL IMPORTIR PRODUSEN**  
*untuk badan usaha atau kontraktor di bidang energi, minyak dan gas bumi, mineral serta pengelolaan sumber daya alam lainnya)*

Logo  
Kemendag

**KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

**ANGKA PENGENAL IMPORTIR PRODUSEN**

Nomor : .....

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor ..... tentang Angka Pengenal Importir (API) serta memperhatikan rekomendasi ... .., diberikan Angka Pengenal Importir Produsen (API-P), kepada :

Nama/Bentuk Perusahaan :  
 Alamat Kantor Pusat :  
 Nama Penanggung Jawab :  
 No. Telepon :  
 No. Faksimil :  
 No. Akte Notaris/Perubahan :  
 No. Kontrak Kerjasama dengan Pemerintah  
 atau Badan Pelaksana yang dibentuk  
 oleh Pemerintah :  
 No. TDP :  
 No. NPWP :  
 Bidang Usaha :

API berlaku selama importir masih menjalankan kegiatan usahanya.

.....  
 a.n. Menteri Perdagangan  
 .....

( ..... )  
 NIP

Tembusan :

1. Direktur Impor, Ditjen Daglu;
2. Direktur Urusan Luar Negeri, Bank Indonesia;
3. Direktur Teknis Kepabeanan Bea dan Cukai, Kemenkeu;
4. Direktur Pelayanan Perizinan Penanaman Modal, BKPM;
5. Ka. Dinas Provinsi.

**IDENTITAS PENANGGUNG JAWAB / PENGURUS**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama :             | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px;"></div> |
| Alamat domisili :     |   |
| Jabatan :             |   |
| No. Identitas/        |   |
| Paspor :              |   |
| Contoh Tanda Tangan : |   |
|                       |   |
| 2. Nama :             | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px;"></div> |
| Alamat domisili :     |   |
| Jabatan :             |   |
| No. Identitas/        |   |
| Paspor :              |   |
| Contoh Tanda Tangan : |   |
|                       |   |
| 3. Nama :             | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px;"></div> |
| Alamat domisili :     |   |
| Jabatan :             |   |
| No. Identitas/        |   |
| Paspor :              |   |
| Contoh Tanda Tangan : |   |
|                       |   |
| 4. Nama :             | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px;"></div> |
| Alamat domisili :     |   |
| Jabatan :             |   |
| No. Identitas/        |   |
| Paspor :              |   |
| Contoh Tanda Tangan : |   |

**Dengan Ketentuan Sebagai Berikut:**

- a. Perusahaan Pemilik API wajib melaporkan kepada Kepala ..... dengan tembusan Kepada Direktur Impor selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak:
  - (1) Perubahan mengenai kegiatan usahanya sekali dalam 1 (satu) tahun;
  - (2) Perubahan mengenai setiap perubahan bentuk badan usaha, pengurus/direksi dan alamat perusahaan;
- b. API dibekukan apabila:
  - (1) Tidak melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2);
  - (2) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; atau
  - (3) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31;

- c. API yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud huruf b, baru dapat diaktifkan kembali apabila:
- (1) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2);
  - (2) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; atau
  - (3) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- d. API dicabut apabila:
- (1) Mengalami pembekuan API sebanyak 2 (dua) kali;
  - (2) Tidak melaksanakan kewajibannya pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
  - (3) Tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 atau tidak melaksanakan kewajiban pelaporan perubahan data sebagaimana dimaksud Pasal 31 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
  - (4) Menyampaikan informasi atau data yang tidak benar dalam dokumen permohonan API;
  - (5) Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang impor;
  - (6) Menyalahgunakan dokumen impor dan surat-surat yang berkaitan dengan impor; atau
  - (7) Dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan API dan telah berkekuatan hukum tetap.
- e. Pembekuan, pengaktifan kembali, dan pencabutan API:
- (1) Sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c, dan d dilakukan oleh ..... di mana API diterbitkan.
  - (2) Sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c, dan d, wajib disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan secara tertulis, tembusan kepada Direktur Impor.
- f. Importir pemilik API wajib melakukan pendaftaran ulang di instansi penerbit paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan.
- g. Dengan diterbitkan Angka Pengenal Importir (API) ini, maka API No.....tanggal .....dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

MENTERI PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

GITA IRAWAN WIRJAWAN

LAMPIRAN IX  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 27/M-DAG/PER/5/2012  
 TENTANG  
 KETENTUAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)

**BENTUK ANGKA PENGENAL IMPORTIR UMUM (DINAS PROVINSI)**

**KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

Logo  
Kemendag

**ANGKA PENGENAL IMPORTIR UMUM**

Nomor : .....

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor ..... tentang Angka Pengenal Importir (API) memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor . .... Tanggal ... .., diberikan Angka Pengenal Importir Umum (API-U), kepada :

Nama/Bentuk Perusahaan :  
 Alamat Kantor Pusat :  
 Nama Penanggung Jawab :  
 No. Telepon :  
 No. Faksimil :  
 No. Akte Notaris/Perubahan :  
 No. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)  
 atau izin usaha lain yang sejenis yang  
 diterbitkan oleh instansi yang berwenang :  
 No. TDP :  
 No. NPWP :  
 No. Surat Ket. Domisili/sewa/kontrak :  
 Jenis Barang/Jasa/Dagangan Utama :

API berlaku selama importir masih menjalankan usahanya.

a.n. Menteri Perdagangan





.....

( ..... )  
 NIP

Tembusan :

1. Direktur Impor, Ditjen Daglu;
2. Direktur Urusan Luar Negeri Bank Indonesia;
3. Direktur Teknis Kepabeanan Bea dan Cukai, Kemenkeu;
4. Direktur Pelayanan Perizinan Penanaman Modal, BKPM.

**IDENTITAS PENGURUS/DIREKSI PERUSAHAAN**

- |  |   |
|--|---|
| <p>1. Nama :</p> <p>Alamat Rumah :</p> <p>Jabatan :</p> <p>No. KTP/Paspor :</p> <p>No. NPWP :</p> <p>Contoh Tanda Tangan :</p> |    |
| <p>2. Nama :</p> <p>Alamat Rumah :</p> <p>Jabatan :</p> <p>No. KTP/Paspor :</p> <p>No. NPWP :</p> <p>Contoh Tanda Tangan :</p> |    |
| <p>3. Nama :</p> <p>Alamat Rumah :</p> <p>Jabatan :</p> <p>No. KTP/Paspor :</p> <p>No. NPWP :</p> <p>Contoh Tanda Tangan :</p> |    |
| <p>4. Nama :</p> <p>Alamat Rumah :</p> <p>Jabatan :</p> <p>No. KTP/Paspor :</p> <p>No. NPWP :</p> <p>Contoh Tanda Tangan :</p> |  |

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut:

- a. Perusahaan Pemilik API wajib melaporkan kepada Kepala ..... dengan tembusan Kepada Direktur Impor selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak:
  - (1) Perubahan mengenai kegiatan usahanya sekali dalam 1 (satu) tahun;
  - (2) Perubahan mengenai setiap perubahan bentuk badan usaha, pengurus/direksi dan alamat perusahaan;
- b. API dibekukan apabila:
  - (1) Tidak melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2);
  - (2) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; atau
  - (3) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31;
- c. API yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud huruf b, baru dapat diaktifkan kembali apabila:
  - (1) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2);

- (2) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; atau
  - (3) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- d. API dicabut apabila:
- (1) Mengalami pembekuan API sebanyak 2 (dua) kali
  - (2) Tidak melaksanakan kewajibannya pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
  - (3) Tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 atau tidak melaksanakan kewajiban pelaporan perubahan data sebagaimana dimaksud Pasal 31 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
  - (4) Menyampaikan informasi atau data yang tidak benar dalam dokumen permohonan API;
  - (5) Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang impor;
  - (6) Menyalahgunakan dokumen impor dan surat-surat yang berkaitan dengan impor; atau
  - (7) Dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan API dan telah berkekuatan hukum tetap.
- e. Pembekuan, pengaktifan kembali, dan pencabutan API:
- (1) Sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c, dan d dilakukan oleh ..... di mana API diterbitkan.
  - (2) Sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c, dan d, wajib disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan secara tertulis, tembusan kepada Direktur Impor.
- f. Importir pemilik API wajib melakukan pendaftaran ulang di instansi penerbit paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan.
- g. Dengan diterbitkan Angka Pengenal Importir (API) ini, maka API No.....tanggal .....dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

MENTERI PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

GITA IRAWAN WIRJAWAN

LAMPIRAN X  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 27/M-DAG/PER/5/2012  
 TENTANG  
 KETENTUAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)

**BENTUK ANGKA PENGENAL IMPORTIR PRODUSEN (DINAS PROVINSI)**

**KEMENTERIAN PERDAGANGAN**



**ANGKA PENGENAL IMPORTIR PRODUSEN**

Nomor : .....

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor ..... tentang Angka Pengenal Importir (API) serta memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor ... .. Tanggal ... .., diberikan Angka Pengenal Importir Produsen (API-P), kepada :

Nama/Bentuk Perusahaan :  
 Alamat Kantor Pusat :  
 Nama Penanggung Jawab :  
 No. Telepon :  
 No. Faksimil :  
 No. Akte Notaris/Perubahan :  
 No. Izin usaha di bidang industri atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang :  
 No. TDP :  
 No. NPWP :  
 No. Surat Ket. Domisili/sewa/kontrak :  
 Jenis Usaha :

API berlaku selama importir masih menjalankan usahanya.

a.n. Menteri Perdagangan





.....

( \_\_\_\_\_ )  
 NIP

Tembusan :

1. Direktur Impor, Ditjen Daglu;
2. Direktur Urusan Luar Negeri Bank Indonesia;
3. Direktur Teknis Kepabeanan Bea dan Cukai, Kemenkeu;
4. Direktur Pelayanan Perizinan Penanaman Modal, BKPM.

**IDENTITAS PENGURUS/DIREKSI PERUSAHAAN**

- |  |   |
|--|---|
| <p>1. Nama :</p> <p>Alamat Rumah :</p> <p>Jabatan :</p> <p>No. KTP/Paspor :</p> <p>No. NPWP :</p> <p>Contoh Tanda Tangan :</p> |    |
| <p>2. Nama :</p> <p>Alamat Rumah :</p> <p>Jabatan :</p> <p>No. KTP/Paspor :</p> <p>No. NPWP :</p> <p>Contoh Tanda Tangan :</p> |    |
| <p>3. Nama :</p> <p>Alamat Rumah :</p> <p>Jabatan :</p> <p>No. KTP/Paspor :</p> <p>No. NPWP :</p> <p>Contoh Tanda Tangan :</p> |    |
| <p>4. Nama :</p> <p>Alamat Rumah :</p> <p>Jabatan :</p> <p>No. KTP/Paspor :</p> <p>No. NPWP :</p> <p>Contoh Tanda Tangan :</p> |  |

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut:

- a. Perusahaan Pemilik API wajib melaporkan kepada Kepala ..... dengan tembusan Kepada Direktur Impor selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak:
  - (1) Perubahan mengenai kegiatan usahanya sekali dalam 1 (satu) tahun;
  - (2) Perubahan mengenai setiap perubahan bentuk badan usaha, pengurus/direksi dan alamat perusahaan;
- b. API dibekukan apabila:
  - (1) Tidak melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2);
  - (2) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; atau
  - (3) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31;



- c. API yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud huruf b, baru dapat diaktifkan kembali apabila:
- (1) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2);
  - (2) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; atau
  - (3) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- d. API dicabut apabila:
- (1) Mengalami pembekuan API sebanyak 2 (dua) kali
  - (2) Tidak melaksanakan kewajibannya pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
  - (3) Tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 atau tidak melaksanakan kewajiban pelaporan perubahan data sebagaimana dimaksud Pasal 31 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
  - (4) Menyampaikan informasi atau data yang tidak benar dalam dokumen permohonan API;
  - (5) Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang impor;
  - (6) Menyalahgunakan dokumen impor dan surat-surat yang berkaitan dengan impor; atau
  - (7) Dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan API dan telah berkekuatan hukum tetap.
- e. Pembekuan, pengaktifan kembali, dan pencabutan API:
- (1) Sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c, dan d dilakukan oleh ..... di mana API diterbitkan.
  - (2) Sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c, dan d, wajib disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan secara tertulis, tembusan kepada Direktur Impor.
- f. Importir pemilik API wajib melakukan pendaftaran ulang di instansi penerbit paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan.
- g. Dengan diterbitkan Angka Pengenal Importir (API) ini, maka API No.....tanggal .....dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

MENTERI PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

GITA IRAWAN WIRJAWAN

LAMPIRAN XI  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 27/M-DAG/PER/5/2012  
 TENTANG  
 KETENTUAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)

**DAFTAR NOMOR KODE ANGKA PENGENAL IMPORTIR**

<b>NOMOR URUT</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>DINAS PROVINSI BERKEDUDUKAN</b>	<b>NOMOR KODE PROVINSI</b>
1.	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	BANDA ACEH	01
2.	SUMATERA UTARA	MEDAN	02
3.	SUMATERA BARAT	PADANG	03
4.	RIAU	PEKANBARU	04
5.	JAMBI	JAMBI	05
6.	SUMATERA SELATAN	PALEMBANG	06
7.	BENGKULU	BENGKULU	07
8.	LAMPUNG	BANDAR LAMPUNG	08
9.	DKI JAKARTA	JAKARTA	09
10.	JAWA BARAT	BANDUNG	10
11.	JAWA TENGAH	SEMARANG	11
12.	DAISTA YOGYAKARTA	YOGYAKARTA	12
13.	JAWA TIMUR	SURABAYA	13
14.	KALIMANTAN BARAT	PONTIANAK	14
15.	KALIMANTAN TENGAH	PALANGKARAYA	15
16.	KALIMANTAN TIMUR	SAMARINDA	16
17.	KALIMANTAN SELATAN	BANJARMASIN	17
18.	BALI	DENPASAR	18
19.	NUSA TENGGARA BARAT	MATARAM	19
20.	NUSA TENGGARA TIMUR	KUPANG	20

NOMOR URUT	PROVINSI	DINAS PROVINSI BERKEDUDUKAN	NOMOR KODE PROVINSI
21.	SULAWESI SELATAN	MAKASSAR	21
22.	SULAWESI TENGAH	PALU	22
23.	SULAWESI UTARA	MANADO	23
24.	SULAWESI TENGGARA	KENDARI	24
25.	MALUKU	AMBON	25
26.	PAPUA	JAYAPURA	26
27.	MALUKU UTARA	TERNATE	27
28.	BANTEN	SERANG	28
29.	BANGKA BELITUNG	PANGKAL PINANG	29
30.	GORONTALO	GORONTALO	30
31.	KEPULAUAN RIAU	TANJUNG BALAI KARIMUN	31
32.	IRIAN JAYA BARAT	MANOKWARI	32
33.	SULAWESI BARAT	MAMUJU	33

MENTERI PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

GITA IRAWAN WIRJAWAN

LAMPIRAN XII  
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 27/M-DAG/PER/5/2012  
TENTANG  
KETENTUAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)

**CONTOH PENOMORAN KODE PROVINSI, KABUPATEN/KOTA**



**KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

**ANGKA PENGENAL IMPORTIR - UMUM/PRODUSEN (API-U/API-P)**

Nomor : 280100001-D/B/P (Contoh untuk Wilayah Provinsi Banten)

Berlaku s.d. : .....

Catatan:

- 28 = Kode Wilayah Provinsi Banten sesuai dengan Lampiran XI
- 01 = Kode Kotamadya Banten (nomor kode kabupaten/kota yang ada di provinsi yang bersangkutan)
- 00001 = Nomor urut API Wilayah Provinsi Banten
- D = Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan
- B = Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- P = Kepala Dinas Provinsi.

*Penomoran di atas tidak boleh menggunakan titik, koma dan garis miring.*

**MENTERI PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

**GITA IRAWAN WIRJAWAN**

LAMPIRAN XIII  
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 27/M-DAG/PER/5/2012  
TENTANG  
KETENTUAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)

**FORMULIR ISIAN UNTUK PERUBAHAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR UMUM  
DAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR PRODUSEN \*)**

**Kepada Yth.**

.....  
.....  
.....  
**di**

**Nomor** :  
**Tanggal** :  
**Perihal** :

---

**A. IDENTITAS PERUSAHAAN**

1. Nama/Bentuk Perusahaan :
2. Alamat Kantor Pusat Perusahaan :
3. No. Telepon :
4. No. Faksimil :
5. No. Akta Notaris/Perubahan :
6. No. SIUP/izin usaha perdagangan/  
Izin Usaha Industri/Izin usaha lain  
dari instansi/dinas teknis  
yang berwenang \*) :
7. No. TDP :
8. NPWP Perusahaan :
9. No. NPWP dari Pengurus/  
Direksi Perusahaan :
10. No. Surat Ket Domisili Kantor Pusat :

**B. IDENTITAS PENGURUS/DIREKSI PERUSAHAAN**

1. Nama :  
    Alamat Rumah :  
    Jabatan :  
    No. Identitas :  
    NPWP :
  
  2. Nama :  
    Alamat Rumah :  
    Jabatan :  
    No. Identitas :  
    NPWP :
  
  3. Nama :  
    Alamat Rumah :  
    Jabatan :  
    No. Identitas :  
    NPWP :
  
  4. Nama :  
    Alamat Rumah :  
    Jabatan :  
    No. Identitas :  
    NPWP :
-

**C. LAMPIRAN PERSYARATAN**

- a. Fotokopi akte notaris pendirian perusahaan dan perubahannya;
- b. Fotokopi SIUP/izin usaha perdagangan/izin usaha industri/izin usaha lain dari instansi/dinas teknis yang berwenang;\*)
- c. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan atau perseorangan dan penanggung jawab perusahaan sesuai dengan domisilinya;
- e. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pengurus/Direksi Perusahaan;
- f. Fotokopi surat keterangan domisili atau sewa/kontrak dari pemilik gedung;
- g. Pasfoto berwarna dengan latar belakang warna merah masing-masing pengurus/direksi 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4 cm;
- h. Fotokopi KTP/Paspor dari pengurus/direksi;
- i. Asli API-U/API-P yang lama.

---

Yang bertanda tangan di bawah ini bersedia menerima segala sanksi hukum terhadap diri pribadi maupun terhadap perusahaannya, jika keterangan-keterangan di atas ternyata tidak benar.

.....

**Materai**

**Rp. 6000,-**

**(Pimpinan Perusahaan)**

*\*) Coret yang tidak perlu*

**MENTERI PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

**GITA IRAWAN WIRJAWAN**